



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 11/G/2017/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

H. ERISMAN, SE ,Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua/Anggota DPRD Kota Padang, Tempat tinggal Jalan Veteran No.57, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ; -----

1. M.JONI.HS, SH ; -----

2. RIFKA ZUWANDA, SH,MH; -----

Keduanya adalah advokat/Pengacara, berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jalan. Jhoni Anwar No.14 Lapai, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2017 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**--

M E L A W A N

GOVERNOR SUMATERA BARAT, Tempat Kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Kota Padang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ;-----

1. Nama : **DEVI KURNIA,S.H.M.M;**-----

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat;-----

2. Nama : **ENIFITA DJINIS, S.H;**-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat;-----

3. Nama : **AZMEIYEDA MAKMUR,S.H;**-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN . PDG

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera
Barat;-----

4. Nama : **DESI ARIATI,S.H;**-----

Jabatan : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat;---

5. Nama : **YENNI NOVARITA,S.H.M.H;**-----

Jabatan : Kasubag Penanganan Sengketa Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat;-----

6. Nama : **MIRAWATI,S.H.M.M;**-----

Jabatan : Staf Subag Penanganan Sengketa Hukum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat;---

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 180/1882/Huk/2017 tertanggal 20 Juli
2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:
11/PMH/2017/PTUN-PDG, tanggal 5 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Padang;-----
- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Juli 2017 yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 4 Juli 2017
dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2017/ PTUN-PDG yang telah diperbaiki pada
tanggal 3 Agustus 2017;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor: 11/PEN-PP/2017/PTUN.PDG, tanggal 7 Juli 2017 Tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/PEN-HS/2017/PTUN.PDG, tanggal 3 Agustus 2017 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;-----
- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 4 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2017/PTUN-PDG yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

A. Objek Gugatan :-----

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017.-----

B. Tenggang Waktu :-----

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negera.-----

Bahwa objek perkara a quo diterbitkan tanggal **14 Juni 2017** dan penggugat mengetahui objek sengketa tersebut terbit pada hari Senin tanggal **3 Juli 2017** maka secara yuridis formil objek sengketa tersebut dihitung semenjak penggugat menerima surat tersebut sehingga dengan demikian gugatan penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pasal 55 tersebut diatas.-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Kepentingan dan Kerugian Penggugat :-----

C.1 Kepentingan Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyebutkan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **bersifat konkrit, individual dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”-----

>**Konkrit** artinya dalam objek sengketa adalah jelas penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa;-----

>**Individual** artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yan dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan tergugat adalah penggugat.-----

>**Final** artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.-----

C.2. Kerugian Penggugat;-----

Bahwa akibat keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain :-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat berhenti menjadi Ketua dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD

Kota Padang, sehingga hilangnya posisi penggugat sebagai pimpinan DPRD

Kota Padang yang diamanatkan kepada penggugat.-----

b. Penggugat dianggap sebagai wakil rakyat yang tidak amanah sehingga

penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat

diwilayah/daerah pemilihan penggugat.-----

D. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.-----

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung.-----
2. Berdasarkan Pasal 47 UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **berbunyi** :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.-----
3. Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **berbunyi** : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.-----
4. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **berbunyi** : Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat.-----
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **berbunyi** : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka gugatan yang penggugat ajukan adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa perkara aquo. -----

E. Dasar Gugatan :-----

- Penggugat adalah Pimpinan DPRD Kota Padang Periode 2014 s/d 2019 diangkat berdasarkan :-----

- a. Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 08-0191/Kpts/DPPM-Gerindra/2014 Tanggal 19 Agustus 2014 Tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.-----
- b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-722-2014, Tanggal 24 September 2014. -----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah :-----
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017.
- **Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh penggugat sebagai Pimpinan Ketua DPRD Kota Padang sampai timbulnya objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat adalah sebagai berikut :-----**

- a. Bahwa penggugat terpilih sebagai pimpinan DPRD Kota Padang adalah pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2014 yang mana suara penggugat merupakan yang paling tinggi (terbanyak) diantara calon legislatif lainnya. (Vide Pasal 37 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **berbunyi** : Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam melaksanakan jabatannya sebagai Pimpinan DPRD Kota Padang, penggugat berasal dari Partai Gerindra berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 06-0754/Kpts/DPP-Gerindra/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Kota Padang, dengan jabatan sebagai Bendahara.
- c. Bahwa sebagai Pimpinan DPRD Kota Padang maupun sebagai anggota Partai Gerindra Kota Padang maka penggugat telah bekerja berdasarkan:-----
1. Pasal 105 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang No: 01 Tahun 2015 **berbunyi** : “Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.-----
 2. Pasal 106 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang No: 01 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang antara lain : -----
 - a. Memimpin sidang DPRD dan menyampaikan hasil siding untuk diambil keputusan.-----
 - b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.-----
 - c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.-----
 - d. Menjadi juru bicara DPRD.-----
 - e. Melaksanakan dan memasyarakatan keputusan DPRD.Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi terkait lainnya.-----
 - f. Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.-----
 - g. Mewakili DPRD di Pengadilan.-----
 - h. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna.-----
- j. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.-----
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Manifesto Program Aksi Partai Gerindra, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014.--
- d. Bahwa berdasarkan uraian huruf a, b dan c jelas menampakkan penggugat telah bekerja secara profesional sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) tanpa adanya peraturan yang dilanggar baik secara internal maupun eksternal dan bahkan tidak ada melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijzde**).-----
- e. Bahwa selanjutnya tanggal 10 Mei 2016 Pimpinan DPC Partai Gerindra Kota Padang dengan Surat Nomor: 02/Khusus/DPC-Gerindra/A/V/2016, Perihal : Permohonan Pergantian Ketua DPRD Kota Padang, mengirimkan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Jakarta **dengan alasan** :-----
 1. Bahwa penggugat berdasarkan Putusan Badan Kehormatan DPRD Kota Padang yang dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Kota Padang **dilarang** menggunakan atau mencantumkan gelar keserjanaan karena terindikasi bahwa proses perkuliahan yang dilaksanakan oleh penggugat tidak benar dan laporan polisi terhadap penggunaan ijazah palsu tersebut sedang ditangani oleh penyidik Dir Polda Sumbar.-----
 2. Bahwa penggugat telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang sebagai Ketua DPRD Kota Padang dengan meminta bantuan kepada salah satu BUMD di kota Padang dengan memakai Kop Surat resmi DPRD Kota Padang tanpa persetujuan anggota DPRD lainnya.-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat telah menggelapkan dana bantuan dari PT Semen Padang untuk acara HUT Partai Gerindra yang ke-6 tahun 2015, yang mana dana tersebut tidak diserahkan oleh penggugat pada panitia HUT.-----
4. Bahwa penggugat telah melakukan sejumlah pelanggaran Etika dan perbuatan asusila yang saat ini sedang di proses di Badan Kehormatan DPRD Kota Padang.-----
5. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan sidang tentang pembahasan perbuatan pelanggaran etika dan kasus pidana penggugat pada Majelis Partai di DPD Partai Gerindra di Jakarta,-----
6. Bahwa penggugat sering tidak menghadiri rapat pleno DPC Partai Gerindra Kota Padang dan tidak peduli dengan kondisi dan perkembangan Partai Gerindra di Kota Padang.-----
7. Bahwa berdasarkan rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Padang diputuskan untuk mengajukan pengantian penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang demi menjaga marwah Partai Gerindra Kota Padang di tengah-tengah masyarakat.-----
- f. Bahwa terhadap surat tanggal 10 Mei 2016 diatas, maka DPP Partai Gerindra (Fadli Zon) pada tanggal 24/6/2016 menanggapi dengan cara membuat disposisi yang isinya sesuai arahan lisan Ketua DPP Pak Prabowo silahkan lakukan pergantian Ketua DPRD Kota Padang dengan calon yang sudah diajukan yaitu Ketua Fraksi Sdri Elly. -----
- g. Bahwa dari uraian huruf e dan f diatas maka DPP Partai Gerindra membuat Surat Keputusan Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode TA 2017-2019, tanggal 25 Januari 2017.-----
- h. Bahwa keluarnya surat tanggal 10 Mei 2016 oleh DPC Gerindra Kota Padang sebagaimana dimaksud huruf e diatas maka penggugat sebagai anggota Partai

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerindra mempunyai hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3** Anggaran

Rumah Tangga Partai Gerindra, **ayat 2 berbunyi** : Setiap anggota Partai

Gerindra berhak : mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. -----

ayat 4 berbunyi : Setiap anggota Partai Gerindra berhak Memperoleh perlindungan dan pembelaan.-----

Bahwa penggugat dan saudara Aulia Rahman (Sekretaris Pimpinan Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Padang Timur Kota Padang) melakukan

bantahan/klarifikasi ke DPP Gerindra sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 diatas **tujuannya adalah** untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan terbitnya surat tanggal 10 Mei 2016 tersebut dengan cara membuat surat dan kemudian menandatangani dan mengirimkan surat tersebut kepada :

1. Bapak H Prabowo Subianto Ketua Umum DPP Partai Gerindra, **Perihal** :
Permohonan Keberatan SK DPP Partai Gerindra Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017. tanggal **14 April 2017**. -----
2. Ketua Badan Seleksi Organisasi DPP Partai Gerindra, **Perihal** :
Penyampaian informasi terkait calon Ketua DPRD Kota Padang Sdr Elly Thrisyanti, tanggal **22 Mei 2017**.-----
3. Ketua Mahkamah Kehormatan Partai DPP Gerindra, **Perihal** :Permohonan penjelasan terkait pencemaran nama baik dan tindakan kriminal yang diduga dilakukan oleh Ketua DPC Kota Padang Sdr H. Afrizal, B.Ac. tanggal **22 Mei 2017**.-----
4. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bapak H Prabowo Subianto, **Perihal**:
Permohonan Peninjauan Kembali SK DPP Partai Gerindra Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017., tanggal **28 Maret 2017**, yang ditandatangani oleh Aulia Rahman Sekretaris PAC Gerindra Padang Timur Kota Padang.
5. Surat Pernyataan tanggal **28 Maret 2017** yang ditandatangani oleh Aulia Rahman Sekretaris PAC Partai Gerindra Kec Padang Timur Kota Padang.

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa terhadap surat-surat tersebut diatas yang telah penggugat kirimkan dengan saudara Aulia Rahman ternyata sampai sekarang tidak atau belum ada ditanggapi oleh DPP Gerindra dengan serius untuk ditindak lanjuti.-----
- j. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas memperlihatkan kalau tergugat telah menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat-surat yang semenjak awal sudah banyak terdapat cacat hukum/tidak lengkap, karena surat atau informasi yang diberikan oleh DPD Partai Gerindra Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 10 Mei 2016 tersebut **mengandung banyak unsur kesalahan atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya**, sehingga menjadi patut dan adil penggugat tetap menjadi “Pimpinan DPRD Kota Padang terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD (**Vide Pasal 105 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang No: 01 Tahun 2015**)” **berbunyi** : Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.-----
- k. Bahwa digantinya penggugat karena terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 **tanpa di dahului adanya Putusan Mahkamah Partai Gerindra** sehingga bertentangan dengan: -----
 1. Anggaran Dasar Partai Gerinda Pasal 17 angka (4) **berbunyi** : Setiap anggota mempunyai hak membela diri dihadapan Mahkamah Partai.-----
 2. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Pasal 60 ayat (1) **berbunyi** : Mahkamah Partai Gerindra yang di sebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik partai.-----

Bahwa dengan tidak atau belum dipanggilnya penggugat oleh Mahkamah Partai Gerindra untuk dimintai keterangannya sehubungan adanya permasalahan internal partai antara penggugat dengan DPC Partai Gerindra Kota Padang jelas telah merugikan penggugat sebagai anggota partai yang sah untuk membela diri.-----

l. Bahwa tanpa adanya pemanggilan terhadap penggugat sebagaimana surat yang sudah penggugat kirimkan ke DPP Gerindra atau tanpa adanya pemeriksaan terhadap pengugat di Mahkamah Partai Gerindra maka **tanpa penggugat sadari** ternyata tergugat telah menerbitkan **objek sengketa** berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017.-----

m. Bahwa terbitnya objek sengketa aquo sebagaimana tersebut huruf k diatas diawali dengan :-----

1. Terbitnya objek sengketa pertama tanggal **14 Juli 2017 bukan tanggal 14 Juni 2017**.-----

2. Surat tanggal **14 Juli 2017** tersebut penggugat terima dari Bapak Jeki Hendri Bagian Lapangan Kesbangpol di Kantor Walikota Padang Jl Air Pacah pada hari Jumat tanggal **16 Juni 2017** sekitar jam 14.00 Wib.-----

3. Setelah penggugat membaca dan mempelajari surat keputusan tanggal **14 Juli 2017** dari tergugat tersebut maka penggugat baru mengetahui/menyadari bahwa Surat Keputusan (objek sengketa) yang telah dikeluarkan oleh tergugat tersebut terdapat kesalahan ketik dari tergugat yaitu tentang bulan terbitnya objek sengketa tersebut.-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan adanya kesalahan ketik tentang bulan terbitnya Surat Keputusan dari tergugat tersebut **tanggal 14 Juli 2017 yang seharusnya tanggal 14 Juni 2017** maka faktanya penggugat tetap diberikan/menerima yang aslinya dari tergugat tanggal **16 Juni 2017**, termasuk juga diberikan/sudah diterima oleh :-----

1. Presiden Republik Indonesia.-----
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.-----
3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.-----
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.-----
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat di Padang.-----
7. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Propinsi Sumatera Barat di Padang.-----
8. Walikota Padang di Padang.-----
9. Pimpinan DPRD Kota Padang di Padang.-----
10. Ketua DPC Gerakan Indonesia Raya Kota Padang di Padang.-----

Sehingga terbitnya objek sengketa yang pertama tersebut yang terdapat kesalahan ketik tentang bulan terbitnya objek sengketa yang pertama tersebut jelas merupakan tanggung jawab tergugat secara yuridis untuk memperbaikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

n. Berdasarkan uraian huruf m diatas maka **sikap tergugat** terhadap kesalahan ketik objek sengketa aquo tersebut adalah : -----

1. Menerbitkan kembali surat/objek sengketa perkara aquo yang baru (kedua) yaitu tanggal **14 Juni 2017** yang sebelumnya salah ketik tentang bulannya yaitu tanggal **14 Juli 2017 (diterima Penggugat tanggal 16 Juni 2017)**.
2. Terbitnya objek sengketa perkara aquo tanggal **14 Juni 2017** tersebut yang menjadi objek perkara aquo sekarang jelas telah menimbulkan kerugian bagi

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat **karena** : Surat/objek sengketa yang pertama terbit (salah bulan) tanggal **14 Juli 2017** tersebut jelas terang dan nyata **tidak ada** secara yuridis formil atau **secara resmi** surat yang salah tersebut diminta kembali oleh tergugat kepada penggugat termasuk juga kepada 10 (sepuluh) instansi/pejabat negara/pejabat pemerintahan/Pejabat Daerah maupun Organisasi Partai Politik sebagaimana tersebut huruf m angka 4 (empat) diatas untuk dikembalikan lagi kepada tergugat **dengan tujuan** untuk diperbaiki lagi khusus terhadap bulan terbitnya objek sengketa tersebut sehingga bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

3. Bahwa sebaliknya secara tiba-tiba tanpa penggugat sadari objek sengketa perkara aquo yang baru tersebut sudah terbit/diperbaiki oleh tergugat dan kemudian penggugat terima pada hari senin tanggal **3 Juli 2017** termasuk juga sudah diterima/diberikan kepada 10 (sepuluh) instansi sebagaimana tersebut diatas.-----

o. Bahwa selanjutnya terbitnya 2 (dua) buah surat/objek sengketa dari tergugat yang ditujukan khusus kepada penggugat dan tembusannya juga diberikan kepada 10 (sepuluh) instansi sebagaimana tersebut diatas jelas dan terang tergugat telah melakukan **kesalahan prosedural** dalam menerbitkan kembali surat yang dijadikan objek sengketa aquo karena :-----

1. Tergugat tidak cermat dan teliti dalam menerbitkan suatu surat sehingga telah menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi penggugat sendiri.-----
2. Tergugat sangat tergesa-gesa, tidak proporsional, tidak akuntabel karena tanpa melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tanpa melalui mekanisme tentang prosedur memperbaiki surat yang salah terbit berdasarkan Hukum Administrasi Negara.-----

p. Bahwa selanjutnya keluarnya salinan SK DPP Partai Gerindra Nomor : 01-0003/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Pimpinan

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Periode TA. 2017-2019 jelas tidak sesuai dengan AD/ART Partai Gerindra

karena :-----

1. Tim seleksi penetapan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kota Padang yang mengambil keputusan dan permohonan tanggal 25 Januari 2017 **tidak melakukan** pemanggilan terhadap penggugat walaupun penggugat telah mengirim surat ke **Mahkamah Partai Gerinda** sebagaimana uraian diatas untuk dimintai keterangan/klarifikasi dari penggugat terlebih dahulu terhadap surat yang dikeluarkan oleh DPC Partai Gerindra Kota Padang Nomor : 02/Khusus/DPC-GERINDRA/2017 tanggal 10 Mei 2016 tentang Permohonan Penggantian Ketua DPRD Kota Padang, sehingga perbuatan tersebut telah **bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Gerinda Pasal 17 angka (4) berbunyi : Setiap anggota mempunyai hak membela diri dihadapan Mahkamah Partai.**-----

2. Surat DPC Gerindra Kota Padang Nomor: 02/Khusus/DPC-GERINDRA/2017 tanggal 10 Mei 2016 tentang Permohonan Penggantian Ketua DPRD Kota Padang dibuat dengan **Notulen Rapat yang namanya berbeda-beda antara lain :**-----

a. Notulen Rapat Hari Selasa/ 10 Mei 2016. -----

Kesimpulan Rapat :-----

Adapun nama yang diusulkan sebagai pengganti penggugat adalah Elly Thrisyanti, SE, Akt.”-----

b. Notulen Rapat hari Selasa/10 Mei 2016.-----

Kesimpulan Rapat :-----

Adapun nama yang diusulkan sebagai pengganti penggugat adalah Ir. H. Emnu Azamri, SH, MKn, MBA.”-----

c. Notulen Rapat hari Selasa/10 Mei 2016.-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN. PDG

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Rapat :-----

Adapun nama yang diusulkan sebagai pengganti penggugat adalah Ir.

H. Emnu Azamri, SH, MKn, MBA & Elly Thrisyanti, SE, Akt.-----

3. Bahwa dalam absensi rapat tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana tersebut diatas yang bertempat dikantor DPC Gerindra Kota Padang Jl. Purus III No: 11 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang dihadiri dan ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang peserta, yang mana salah seorang peserta tersebut bernama **Zulkifli Boma** bukanlah Pengurus maupun Anggota DPC Gerindra Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: 06-9754/Kpts/DPP-Gerindra/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Gerindra Kota Padang yang ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juni 2011, sehingga keberadaan Zulkifli Boma yang bukan Pengurus Partai Gerindra Kota Padang yang ikut bertandatangan jelas **bertentangan dengan** :-----

a. **Anggaran Dasar Partai Gerindra Pasal 14 ayat (1) berbunyi** :-----

Anggota Partai Gerindra adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan Negara kesatuan RI yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota.-----

b. **Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 ayat (1) berbunyi** : Pengurus

Partai adalah anggota Partai Gerindra yang memiliki jabatan structural sesuai strata OKader Partai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Partai.-----

4. Bahwa selanjutnya Absensi Rapat tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana diuraikan diatas **tidak sah** karena tidak mencapai kourum sebab untuk mengambil keputusan dalam rapat tersebut seharusnya dihadiri sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang pengurus DPC Gerindra Kota Padang dari jumlah semua pengurusnya yaitu 17 (tujuh belas) orang (vide Surat Keputusan Nomor: 06-9754/Kpts/DPP-Gerindra/2011 tanggal 30 Juni 2011

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Gerindra Kota Padang)

sehingga hal tersebut **bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai**

Gerindra Bab XIV Tentang Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 55 angka (3) berbunyi “Dalam hak musyawarah mengambil

keputusan tentang pemilihan calon-calon Pimpinan, sekurang-kurangnya

diikuti lebih dari separuh jumlah peserta yang memiliki hak suara“.....

5. Surat DPC Gerindra Kota Padang Nomor : 02/Khusus/DPC-

GERINDRA/2017 tanggal 10 Mei 2016 tentang Permohonan Penggantian

Ketua DPRD Kota Padang yang ditujukan kepada DPP Partai Gerindra

tanpa sepengetahuan dari DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat,

sehingga **bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai**

Gerindra Bab VI Tentang Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan

Parlemen Pasal 27 ayat 4 : Pimpinan dan Alat Kelengkapan Parlemen

berbunyi “Penempatan anggota fraksi dalam komposisi di Pimpinan DPRD

Kab/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah melakukan

konsultasi kepada Dewan Pimpinan Pusat atas sepengetahuan Dewan

Pimpinan Daerah dan mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina”.

6. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 12/B/F.GER/DPRD-Pdg/III-2017

tanggal 29 Maret 2017 tentang Penggantian Ketua DPRD Kota Padang dan

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Periode 2017-2019 **dibuat**

tanpa didahului dengan adanya rapat fraksi, padahal semua anggota

Fraksi 0Partai Gerindra DPRD Kota Padang pada saat itu berada di Padang.

F. Alasan Gugatan.....

F.1 Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.....

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang

Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017

yang dijadikan objek sengketa perkara aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **antara lain** :-----

1. Pasal 76 UU No:23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, **ayat 1**

berbunyi :Kepala daerah wakil kepala daerah dilarang;-----

a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Bahwa terbitnya objek sengketa aquo sebanyak 2 (dua) kali yang diterbitkan oleh tergugat untuk penggugat jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).-----

2. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.----

Ayat (1) berbunyi : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga.

Ayat (2) berbunyi : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.-----

Bahwa terhadap Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diatas jelas menyebutkan penyelesaian perselisihan internal partai politik, mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai menyangkut perselisihan internal partai politik meliputi: 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2) **pelanggaran terhadap hak anggota**

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik, 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4) penyalagunaan kewenangan, 5) pertanggungjawaban keuangan, dan 6) keberatan terhadap keputusan partai politik;-----

Bahwa jauh sebelum tergugat mengeluarkan objek sengketa aquo, maka penggugat sudah pernah menghubungi Mahkamah Partai Gerindra untuk menyelesaikan permasalahan penggugat sehubungan **keluarnya Surat**

Keputusan dari :-----

- a. DPC Gerindra Kota Padang : Nomor: 02/Khusus/DPC-GERINDRA/2017 tanggal 10 Mei 2016 tentang Permohonan Penggantian Ketua DPRD Kota Padang.-----
- b. DPP Gerindra :Surat Keputusan Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Prop Sumatera Barat Periode TA 2017-2019, tgl 25 Januari 2017.

Namun sampai keluarnya objek sengketa aquo maka surat dari Mahkamah Partai tentang pemanggilan penggugat untuk penyelesaian permasalahan penggugat tentang pelanggaran terhadap hak anggota partai politik belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga **terbitnya objek sengketa aquo dari tergugat**

bertentangan dengan : -----

- a. Anggaran Dasar Partai Gerindra Pasal 17 angka (4) **berbunyi** :Setiap anggota mempunyai hak membela diri dihadapan Mahkamah Partai.-----
- b. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Pasal 60 ayat (1) **berbunyi** : Mahkamah Partai Gerindra yang di sebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik partai.-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 58 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berbunyi : Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:-----

- a. kepastian hukum;-----
- b. tertib penyelenggara negara;-----
- c. kepentingan umum;-----
- d. keterbukaan;-----
- e. proporsionalitas;-----
- f. profesionalitas;-----
- g. akuntabilitas;-----
- h. efisiensi;-----
- i. efektivitas; dan-----
- j. keadilan.-----

Bahwa terbitnya 2 (dua) buah objek sengketa oleh tergugat kepada penggugat jelas bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatas karena tergugat telah menerbitkan 2 (dua) buah Surat Keputusan kepada penggugat antara lain : -----

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal **14 Juli 2017** dan penggugat menerima Surat Keputusan yang pertama tersebut tanggal **16 Juni 2017**.-----
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal **14 Juni 2017** dan penggugat terima tanggal **3 Juli 2017**.-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG
Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari kedua surat tersebut diatas maka yang menjadi objek sengketa

aquo bagi penggugat adalah Surat Keputusan tanggal 14 Juni 2017. -----

Bahwa terbitnya objek sengketa aquo sebanyak 2 (dua) kali tanpa didahului

Surat Pencabutan **secara resmi** (berdasarkan sistematika hukum yang

berlaku) terhadap surat yang pertama tentang salah ketik bulannya tanggal 14

Juni 2017 tersebut (seharusnya tanggal 14 Juni 2017) namun sebaliknya

tergugat langsung memperbaiki surat yang salah terbit bulannya tersebut dan

beberapa hari kemudian tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang baru

(kedua) tanggal 14 Juni 2017 (dijadikan objek sengketa aquo) maka

berdasarkan uraian diatas jelas bertentangan dengan Pasal 67 Undang-Undang

Tentang Pemerintahan Daerah **berbunyi** : -----

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: -----

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia; -----

b. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; -----

d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah; -----

e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; -----

f. Melaksanakan program strategis nasional; dan -----

g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan

semua Perangkat Daerah. -----

4. UU Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. -----

Pasal 49 ayat 1 berbunyi: Pejabat Pemerintahan sesuai dengan

kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar

operasional prosedur pembuatan Keputusan. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 (1) berbunyi : Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat: -----

- a. kesalahan konsideran; -----
- b. kesalahan redaksional; -----
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan dan/atau; -----
- d. fakta baru. -----

Ayat (2) berbunyi : Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB. -----

Ayat (3) berbunyi : Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.

Ayat (4) berbunyi : Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1; -----

Ayat (5) berbunyi : Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan. -----

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan objek sengketa yang pertama tanggal **14 Juli 2017** bukan tanggal **14 Juni 2017** yang dikeluarkan oleh tergugat terdapat kesalahan ketik tentang bulan terbitnya yang diterima oleh penggugat pada hari Jumat tanggal **16 Juni 2017** sekitar jam 14.00 Wib maka **faktanya objek sengketa yang pertama yang salah ketik tersebut untuk dilakukan perubahan ternyata tergugat tidak ada mencantumkan alasan objektif dan juga tidak ada memperhatikan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam objek sengketa aquo yang baru.** -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

a. Pasal 42 Ayat (1) berbunyi : Masa jabatan pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Ayat (2) berbunyi : Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; -----
3. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau -----
4. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. -----

Ayat (3) berbunyi : Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

1. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau -----
2. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

b. Pasal 102 angka 2 huruf c berbunyi : -----

Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----

c. Pasal 113 berbunyi : -----

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD provinsi dan dari gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota.-----

6. Bahwa selanjutnya sebelum keluarnya objek sengketa aquo maka Penggugat berdasarkan keputusan rapat internal Badan Kehormatan Nomor: 02/PTS/BK/DPRD-Pdg/1-2016 tanggal 11 Januari 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan penggugat, yang mana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Badan Kehormatan tersebut menurut Penggugat telah melanggar atauran-aturan hukum yang berlaku karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Padang didasarkan kepada 2 (dua) dasar hukum yaitu : -----

- a. Peraturan Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang, -----
- b. Peraturan Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang, -----

Bahwa dari 2 (dua) dasar hukum tersebut untuk terbitnya Surat Keputusan dari Badan Kehormatan tersebut ternyata salah satu dasar hukum diatas belum diundangkan, **namun faktanya** Badan Kehormatan DPRD Kota Padang dalam membuat Surat Keputusan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat memakai 2 (dua) Peraturan tersebut, sehingga dengan demikian Surat Keputusan dari Badan Kehormatan yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Padang tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan terbitnya objek sengketa aquo, sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Padang telah melanggar asas hukum **Non Retroaktif**. -----

Bahwa dari pasal-pasal tersebut diatas maka jelas tergugat sebelum membuat/ mengeluarkan objek sengketa aquo tidak berpedoman berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.2. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-

Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor:

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

h. Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik **antara lain** : -----

1. Asas Kecermatan, -----

Adalah asas yang berpedoman kepada aturan hukum yang ada, dengan prinsip kehati-hatian ;-----

Bahwa **Asas Kecermatan** ini mengatur agar Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat artinya waktu tergugat mempersiapkan/ mengeluarkan objek sengketa aquo maka tergugat seharusnya sudah memperoleh informasi secara terang benderang terhadap fakta yang relevan terhadap penggugat maupun terhadap kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. -----

Bahwa objek sengketa aquo yang telah dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan **Asas Kecermatan** yaitu : -----

a. Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) objek sengketa: -----

- Pertama tgl **14 Juli 2017** (penggugat terima tgl **16 Juni 2017**).-----

- Kedua tanggal **14 Juni 2017** (penggugat terima tgl **3 Juli 2017**).-----

b. Bahwa Surat Keputusan (objek sengketa) pertama yang dikeluarkan oleh tergugat terdapat **kesalahan ketik** tentang bulan terbitnya objek sengketa tersebut. -----

c. Adanya kesalahan ketik tentang bulan terbitnya objek sengketa aquo yang diberikan kepada penggugat tanggal **14 Juli 2017** seharusnya tanggal **14**

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 yang penggugat terima tanggal 16 Juni 2017, dan
ditembuskan kepada : -----

1. Presiden Republik Indonesia. -----
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta. -----
3. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta. -----
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta. -----
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumbar di Padang. -----
6. Kepala Badan Kesbangpol Sumbar di Padang. -----
7. Ketua DPD Partai Gerindra Raya Sumbar di Padang. -----
8. Walikota Padang di Padang. -----
9. Pimpinan DPRD Kota Padang di Padang. -----
10. Ketua DPC Gerindra Kota Padang di Padang. -----

Bahwa dari uraian diatas jelas tergugat telah lalai atau tidak memakai
prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan objek sengketa aquo. -----

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara. -----

Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. -----

Bahwa terbitnya objek sengketa perkara aquo tanggal 14 Juni 2017 tersebut
telah bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaran Negara karena :
Surat/objek sengketa yang pertama terbit (salah bulan) tanggal 14 Juli 2017
tersebut **tidak ada secara resmi** ditarik kembali oleh tergugat baik kepada
penggugat maupun kepada 10 (sepuluh) instansi/pejabat negara/pejabat
pemerintahan/Pejabat Daerah maupun Organisasi Partai Politik **dengan**
tujuan untuk diperbaiki lagi khusus terhadap bulan terbitnya objek sengketa
tersebut sehingga bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga
dengan demikian tergugat telah melakukan **kesalahan prosedural** dalam
menerbitkan kembali surat yang dijadikan objek sengketa aquo. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asas Profesionalitas. -----

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa aquo ternyata tidak melalui proses Administrasi Pemerintahan yang professional sesuai dengan keahlian/kompetensi yang dimiliki oleh tergugat dalam pengambilan keputusan. -----

Bahwa tergugat setelah membuat/menerbitkan objek sengketa aquo berupa :
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal **14 Juni 2017, yang sebelumnya objek sengketa aquo tersebut adalah :**
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal **14 Juli 2017, (penggugat terima tanggal 16 Juni 2017)** ternyata tergugat tidak melakukan penelitian secara Administarsi Pemerintahan terhadap objek sengketa tersebut sebelum diberikan/diserahkan kepada penggugat maupun kepada 10 (sepuluh) instansi sebagaimana tersebut dalam objek sengketa. -----

Bahwa akibat keluarnya objek sengketa oleh tergugat yang dilakukan karena kelalaian atau kesengajaan, maka telah menimbulkan berbagai macam kerugian bagi penggugat yang dapat diperhitungkan baik secara materiil maupun immateriil (moril) **antara lain :-----**

1. Kerugian Immateriil yang penggugat alami berasal dari tekanan psikologis terhadap penggugat dan keluarga penggugat.-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dampak pemberhentian penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang
Periode 2014-2019, maka penggugat telah kehilangan pekerjaan sehingga
kebutuhan hidup sehari-hari penggugat tidak mencukupi/berkurang.
3. Bahwa akibat keluarnya objek sengketa perkara aquo, maka secara
materiil penggugat telah mengalami kerugian karena dianggap tidak
amanah dan professional dalam bekerja sehingga dalam pandangan
masyarakat penggugat telah kehilangan harkat dan martabatnya.-----
4. Bahwa dengan keluarnya objek sengketa perkara aquo, maka penggugat
merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena tergugat
menggunakan kewenangan yang dimilikinya berbeda dari yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (**detournement de
pouvoir**). -----
5. Bahwa menjadi patut dan adil apabila majelis hakim memutuskan kalau
tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkaara aquo. -----

G. Alasan Penundaan. -----

Hal Yang Mendesak; -----

Berdasarkan pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,- -----

Ayat 2 berbunyi : -----

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan,
sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Ayat 3 berbunyi : -----

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam
gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4 berbunyi : -----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) -----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.-----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan/keputusan perkara Aquo.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatas maka dalam perkara ini

berjalan mohon kiranya majelis hakim memerintahkan **penangguhan atas pelaksanaan objek sengketa** berupa : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijzde**) dengan alasan kesalahan yang dialamatkan kepada pengugat sebagaimana dikatakan oleh : -----

- a. DPP Partai Gerindra Surat Keputusan Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode TA 2017-2019, tanggal 25 Januari 2017.-----
- b. Keputusan DPRD Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 Tentang Pemberhentian H. Erisman dari Jabatan Ketua DPRD Kota Padang sebelum masa bakti periode 2014-2019 berakhir.-----

Tanpa adanya Lampiran yang tergugat terima antara lain: -----

1. Keputusan terhadap Penyelesaian di Mahkamah Partai Politik atas nama penggugat dari DPP Partai Gerindra, **Pasal 32 ayat (2)** yang menyebutkan penyelesaian perselisihan internal partai politik, mengacu pada AD dan ART Partai yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai. Ketentuan tersebut cukup jelas bahwa kompetensi absolut Mahkamah Partai menyangkut perselisihan internal partai politik

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi: 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4) penyalagunaan kewenangan, 5) pertanggungjawaban keuangan, dan 6) keberatan terhadap keputusan partai politik.-----

2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijzde**) sehubungan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat baik ditingkat internal partai dan atau di tingkat eksternal partai; -----

Bahwa tanpa adanya lampiran sebagaimana tersebut diatas maka tergugat langsung membuat/mengeluarkan objek sengketa semata-mata hanya berdasarkan data/informasi yang tidak lengkap yang berkembang dimasyarakat tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari uraian diatas maka menjadi jelas alasan penundaan terhadap objek sengketa aquo yaitu: -----

1. Karena penggugat telah mengajukan permohonan surat ke **Mahkamah Partai Gerindra tetapi belum ada jawaban sampai dengan sekarang** untuk dapat dipanggil penggugat untuk dimintai keterangan/klarifikasi terhadap surat yang dikeluarkan oleh : -----

a. DPC Partai Gerindra Kota Padang Nomor: 02/Khusus/DPC-GERINDRA/2017 tanggal 10 Mei 2016 tentang Permohonan Penggantian Ketua DPRD Kota Padang. -----

b. DPP Partai Gerindra membuat Surat Keputusan Nomor:01-0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode TA 2017-2019, tanggal 25 Januari 2017.

Sehingga dengan belum dipanggilnya penggugat oleh Mahkamah Partai Gerindra telah **bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Gerinda Pasal 17 angka (4)**

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : Setiap anggota mempunyai hak membela diri dihadapan Mahkamah

Partai. -----

2. Bahwa begitu juga tentang pengangkatan penggugat sebagai Pimpinan DPRD Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-722-2014, **tanggal 24 September 2014**, dimana masa jabatan penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang semenjak masuknya gugatan aquo pada bulan **Juli 2017** sampai dengan bulan **September 2019** hanyalah **tersisa 25 bulan lagi** dan jika perkara aquo berlangsung baik di tingkat pertama dan banding yang diperkirakan selama 18 bulan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sisa jabatan periode jabatan penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang hanyalah selama 7 (tujuh) bulan artinya (25 bulan – 18 bulan = 7 bulan), sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan hak-hak konstitusional penggugat sebagai warga negara Indonesia yang telah diangkat sebagai Pimpinan DPRD Kota Padang. -----

Sehingga apabila objek sengketa aquo : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 tetap dilaksanakan maka akan menjadi sia-sia gugatan perkara aquo yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. -----

Bahwa berdasarkan hal yang mendesak terhadap penundaan sebagaimana tersebut diatas di hubungkan dengan Pasal 160 huruf e Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah **berbunyi : Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak membela diri.-----**

Bahwa terhadap Pasal 160 huruf e tersebut ternyata hak konstitusional penggugat untuk membela diri sebagai Ketua DPRD Kota Padang tentang pemberhentian penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang belum ada dilaksanakan di Internal **Mahkamah Partai** sampai dengan sekarang sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim perkara aquo untuk melakukan **penundaan** terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, Tanggal 14 Juni 2017 yang terlanjur dikeluarkan oleh tergugat sampai objek sengketa perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijzde**). -----

H. Petitum; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah penggugat uraikan sebagaimana dimaksud diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

a. Dalam Penundaan, -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan. -----
2. Menetapkan daya berlaku putusan tergugat berupa terbitnya : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 sampai adanya putusan perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijzde**). -----
3. Mewajibkan tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang menangguhkan pelaksanaan objek sengketa aquo berupa : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017.-----

b. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek perkara berupa : -----
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14

Juni 2017” -----

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek berupa : -----

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang
Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14
Juni 2017. -----

4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan kedudukan
penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang Periode 2014-2019 dan
mengembalikan hak-hak penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang dengan
cara mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru untuk
mengangkat kembali penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang periode
2014-2019. -----

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2017 dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut;-----

I. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang
Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan
tegas telah diakui kebenarannya secara hukum. -----

II. Bahwa setelah mencermati isi dan maksud gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka
Tergugat menanggapinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa berkenaan dengan penerbitan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 –
578 – 2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa
Jabatan 2014 – 2019 sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo,
maka dalam hal ini Tergugat bukanlah dalam kapasitas membuat kebijakan

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diskresi), tetapi semata-mata melaksanakan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan Tergugat tidak punya alasan untuk menolak usulan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang. Jika prosedur telah dilalui dan segala persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan berlaku, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa aquo; -----

Bahwa secara prosedur dan mekanisme penerbitan objek sengketa aquo, Tergugat berpedoman dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 42 s/d 45 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

Bahwa oleh karena prosedur sudah dilalui dan segala persyaratan telah dipenuhi berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak memproses usulan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang. -----

III. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **halaman 5 huruf k**, menyatakan : ”

Bahwa digantinya Penggugat karena terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 **tanpa didahului adanya Putusan Mahkamah Partai Gerindra** sehingga bertentangan dengan :-----

- a. Anggaran Dasar Partai Gerindra Pasal 17 angka (4) berbunyi : setiap anggota mempunyai hak membela diri di hadapan Mahkamah Partai.-----
- b. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Pasal 60 ayat (1) berbunyi : Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik partai. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak atau belum dipanggilnya Penggugat oleh Mahkamah Partai Gerindra untuk dimintai keterangannya sehubungan adanya permasalahan internal partai antara Penggugat dengan DPC Partai Gerindra Kota Padang jelas telah merugikan Penggugat sebagai anggota partai yang sah untuk membela diri”.-----

Selanjutnya pada **halaman 5 huruf l** dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan : ” Bahwa tanpa adanya pemanggilan terhadap Penggugat sebagaimana surat yang sudah Penggugat kirimkan ke DPP Gerindra atau tanpa adanya pemeriksaan terhadap Penggugat di Mahkamah Partai Gerindra maka **tanpa Penggugat sadari** ternyata Tergugat telah menerbitkan **objek sengketa** berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017. -----

Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut di atas dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwa persoalan yang Penggugat kemukakan tersebut adalah merupakan permasalahan internal antara Penggugat dengan Partai Penggugat (Partai Gerindra) dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses penerbitan objek sengketa aquo. -----
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 s/d 45 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, proses penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo diawali dengan adanya usulan pemberhentian Ketua DPRD Kota Padang (Penggugat) oleh partai Penggugat, usulan pemberhentian ini dibawa ke dalam rapat paripurna DPRD yang menghasilkan Keputusan DPRD Kota tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD, selanjutnya Pimpinan DPRD Kota Padang mengusulkan kepada Gubernur melalui Walikota Padang untuk diterbitkan Keputusan Gubernur tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 *tidak ada satupun*

ditemukan ketentuan yang menyatakan, bahwa **apabila pimpinan DPRD** tersangkut masalah secara internal dengan partainya dan membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Partai ataupun ke pengadilan untuk penyelesaiannya, maka proses penerbitan keputusan Gubernur tentang pemberhentian pimpinan DPRD tersebut harus ditunda atau ditangguhkan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach). -----

4. Bahwa dalam penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah No.16

Tahun 2010 berbunyi : ” Dalam hal **anggota partai politik** diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah”. -----

Bahwa *ketentuan tersebut di atas hanya berlaku untuk pemberhentian anggota DPRD yang telah diberhentikan dari keanggotaan partai politiknya*. Artinya, apabila seorang anggota DPRD diberhentikan sebagai anggota partai politik oleh partai politiknya kemudian ditindaklanjuti dengan usulan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPRD, dan apabila anggota partai tersebut melakukan pembelaan diri terhadap pemberhentiannya melalui Mahkamah Partai ataupun menempuh jalur hukum di pengadilan, maka proses penerbitan Keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPRD harus menunggu terlebih dahulu putusan Mahkamah Partai atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dihubungkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, maka *ketentuan ini tidak berlaku bagi Penggugat, karena Penggugat diberhentikan sebagai Pimpinan (Ketua) DPRD, bukan diberhentikan sebagai anggota DPRD.* Dengan demikian instrumen hukum Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (vide surat gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 2), yang Penggugat jadikan sebagai dasar hukum untuk membantah ataupun menolak objek sengketa dalam perkara aquo adalah salah kaprah dan tidak relevan. Instrumen hukum tersebut baru dapat digunakan jika Penggugat diberhentikan sebagai anggota partai yang berujung kepada pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD. -----

IV. Bahwa berkenaan dengan terbitnya 2 (dua) objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana yang Penggugat persiapkan dalam surat gugatannya dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----

- a. Bahwa hanya ada satu Keputusan Gubernur yang benar dan sah tentang pemberhentian Sdr. H. Erisman, S.E. sebagai Ketua DPRD Kota Padang, yaitu : Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 578 – 2017 **tanggal 14 Juni 2017** tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019. -----
- b. Bahwa memang terjadi kesalahan pengetikan dalam penetapan bulan terbitnya Keputusan Gubernur tersebut, dimana seharusnya ditulis bulan **Juni** 2017 namun terketik pada bulan **Juli** 2017. Akan tetapi kesalahan tersebut kemudian diperbaiki dan disampaikan kembali kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan terhadap Keputusan Gubernur yang salah ketik tentang penetapan **bulan** terbitnya tersebut ditarik kembali dan dianggap tidak ada. -----
- c. Bahwa sama sekali tidak ada unsur kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, adanya perubahan dasar pembuatan keputusan atau fakta baru, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap keputusan Tergugat dengan menempuh

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana Penggugat sebutkan dalam surat gugatannya pada **halaman 9 angka 4**. Akan tetapi kesalahan pengetikan terhadap penetapan bulan terbitnya keputusan Tergugat tertanggal 14 Juli 2017 tersebut hanyalah semata-mata merupakan kesalahan administrasi belaka, sehingga hanya perlu pengetikan kembali dengan mengganti bulan **Juli 2017** menjadi bulan **Juni 2017** sesuai registrasi yang tercatat pada Biro Hukum, dengan demikian kesalahan sudah diperbaiki. -----

d. Bahwa dengan demikian tidak ada 2 (dua) objek sengketa sebagaimana yang Penggugat kemukakan tersebut, melainkan hanya ada satu objek sengketa, yaitu Keputusan Tergugat tertanggal 14 Juni 2017 dimana Penggugat sendiri yang menetapkannya sebagai objek sengketa dalam perkara aquo, sedangkan terhadap Keputusan Tergugat tertanggal 14 Juli 2017 Penggugat kesampingkan. Dengan dijadikannya Keputusan Tergugat tertanggal 14 Juni 2017 sebagai objek sengketa dalam perkara aquo oleh Penggugat, berarti Penggugat mengakui bahwa Keputusan Tergugat tersebut secara hukum layak dijadikan sebagai objek sengketa kendati Penggugat menyangsikan keabsahan keputusan dimaksud. -----

V. Bahwa sangat benar sekali secara hukum pernyataan Penggugat pada angka 5 huruf a halaman 10, yang menyatakan : -----

” Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

a. **Pasal 42 ayat (1)** berbunyi : Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. -----

Ayat (2) berbunyi : Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena : -----

a. meninggal dunia. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; -----
- c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; atau-----
- d. **diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.** -----

Ayat (3) berbunyi : Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan : -----

Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan ; **atau** -----

- a. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.** -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **pemberhentian Penggugat** sebagai pimpinan DPRD adalah **karena diberhentikan sebagai pimpinan DPRD** (vide Pasal 42 ayat (2) huruf d) **dan karena diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** (vide Pasal 42 ayat (3) huruf b). -----

Bahwa Tergugat sangat sependapat dengan pernyataan Penggugat diatas, karena memang demikian alasan penerbitan objek sengketa aquo.-----

Bahwa akan tetapi adalah sangat salah kaprah pernyataan Penggugat pada **angka 5 huruf b dan huruf c** yang menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 102 ayat (2) huruf c berbunyi : dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan

Pasal 113 ayat (1) berbunyi : Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD Provinsi dan dari Gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota.

Bahwa penggunaan instrumen hukum Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tersebut diatas adalah untuk alasan

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG
Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian anggota DPRD, **bukan untuk alasan pemberhentian pimpinan DPRD.**-----

Sedangkan penggunaan instrumen hukum Pasal 113 ayat (1) adalah dalam konteks penyidikan yang dilakukan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana, **bukan penyidikan untuk pimpinan DPRD yang diduga melakukan tindak pidana.**-----

Bahwa pernyataan Penggugat pada angka 5 huruf b dan huruf c tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberhentian Penggugat sebagai pimpinan DPRD. Dengan demikian pernyataan Penggugat dimaksud tidak berdasar hukum dan oleh karena itu secara tegas Tergugat menolaknya.----

VI. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 10 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Surat Keputusan dari Badan Kehormatan yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Padang menjadi salah satu dasar pertimbangan terbitnya objek sengketa aquo.-----

Bahwa jika dibaca dan dicermati objek sengketa aquo secara keseluruhan, tidak satupun ditemukan klausul berupa Surat Keputusan Badan Kehormatan yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Padang sebagai dasar pertimbangan terbitnya objek sengketa aquo. Bila dilihat konsideran menimbang, maka yang menjadi pertimbangan hukum terbitnya objek sengketa adalah : -----

- a. Keputusan DPRD Kota Padang No. 12 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberhentian H. Erisman dari Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sebelum Masa Bhakti Periode 2014 – 2019 Berakhir.-----
- b. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 01-0003/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Periode TA 2014 – 2019. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG
Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pernyataan Penggugat yang mendalilkan bahwa Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Padang sebagai dasar pertimbangan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa aquo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena itu patut dikesampingkan. -----

VII. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya halaman 11 huruf F. 2 yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang Tergugat terbitkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu bertentangan dengan asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalisme.-----

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan pernyataan Penggugat tersebut di atas, karena justru sebaliknya bahwa penerbitan objek sengketa aquo adalah dalam rangka mendukung dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena segala persyaratan sudah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan keputusan Gubernur tentang pemberhentian Penggugat. -----

VIII. Tergugat secara tegas menolak untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan Tergugat sebagaimana yang Penggugat maksudkan pada poin 12 dalam surat gugatannya, dengan alasan yuridis Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 menyebutkan : gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, hal ini sesuai dengan asas hukum tata usaha negara yang menyatakan bahwa selama belum ada pembuktian sebaliknya setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan selalu dapat dilaksanakan, maka tidak ada alasan hukum untuk menunda (skorsing) atas pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo. -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

A. DALAM PENUNDAAN; -----

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 578 – 2010 tanggal 14 Juni 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019. -----

B. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). -----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171 – 578 – 2019 tanggal 14 Juni 2017 tentang Pemberhentian Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019. -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini. -----
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak ketiga dengan Surat Panggilan tanggal 3 Agustus dan 8 Agustus 2017, dimana calon pihak ketiga telah hadir dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan menyampaikan bahwa tidak masuk sebagai pihak dalam perkara aquo serta menyerahkan kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan Replik yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan 29 Agustus 2017 telah mengajukan Duplik yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG
Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-35 yaitu ; -----

1. P -1 : a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-578-2017
Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tgl 14 Juli 2017 (Fotocopi sesuai fotocopi) ; -
b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-578-2017
Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. P - 2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 08-0191/Kpts/DPP-Gerindra/2014 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019, tanggal 19 Agustus 2014 (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; --
3. P - 3 : Lampiran Surat Keputusan Nomor : 06-0754/Kpts/DPP-Gerindra/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Kota Padang (Fotocopi sesuai Fotocopi) ; -----
4. P - 4 : a. Surat Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Nomor : 02/Khusus/DPC-Gerindra/A/V/2016 Perihal Permohonan Pergantian Ketua DPRD Kota Padang tanggal 10 Mei 2016 (Fotocopi sesuai Fotocopi) ; -----
b. Notulen Rapat tanggal 10 Mei 2016 Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Indonesia Raya Kota Padang, Tempat : Jl.Purus III No.11

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, jam 17.00 Wib-Selesai, Agenda : Pengusulan Pergantian

Sdr.H.Erisman,SE sebagai Ketua DPRD Kota Padang (Fotocopi sesuai fotocopi) ; -----

c. Tanda tangan 7 orang dari Notulen Rapat tanggal 10 Mei 2016

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Indonesia Raya Kota Padang,

Tempat : Jl. Purus III No. 11 A, Jam 17.00 Wib-Selesai, Agenda

Pengusulan Pergantian Sdr, H. Erisman, SE sebagai Ketua DPRD

Kota Padang (Fotocopi sesuai Fotocopi) ; -----

5. P – 5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 01-0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Periode TA 2017-2019, tanggal 25 Januari 2017 (Fotocopi sesuai Fotocopi) ; -----

6. P – 6 : a. Surat pernyataan dari Aulia Rahman Sekretaris PAC Gerindra Padang Timur Kota Padang, tanggal 28 Maret 2017 (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----

b. Surat Permohonan Peninjauan Kembali SK DPP Partai Gerindra Nomor : 01-003/Kpts/DPP-Gerindra/2017, tanggal 28 Maret 2017 (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----

7. P – 7 : Surat Tanggal 14 Desember 2015, Perihal : Jawaban atas tuduhan/issu yang ditujukan kepada Ketua DPD Gerindra Propinsi Sumatera Barat di buat dan ditandatangani oleh Penggugat (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. P – 8 : Surat No. 01/Khusus/Erisman/VII/2016, Perihal : Klarifikasi Permasalahan Hukum Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Padang yang sekarang menduduki Jabatan Ketua DPRD Kota Padang, di buat

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Penggugat (Fotocopi sesuai dengan aslinya);

9. P-9 : Surat tanggal 14 April 2017, Perihal : Gugatan atas SK DPP Partai Gerindra, No : 01-003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Umum Mahkamah Partai DPP Gerindra di Jakarta, dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. P-10 : Surat tanggal 14 April 2017, Perihal : Permohonan Keberatan SK DPP Partai Gerindra, No : 01-0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 yang ditujukan kepada H. Prabowo Subianto Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Jakarta, di buat dan ditanda tangani oleh Penggugat (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. P-11 : Surat tanggal 5 Mei 2017, Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali, ditujukan kepada Bapak Hasyim Djojohadikusumo Ketua Umum Badan Strukturisasi dan Organisasi DPP Partai Gerindra di Jakarta di buat dan ditanda tangani oleh Penggugat (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. P-12 : Surat tanggal 22 Mei 2017, kepada Yth : Ketua Badan Seleksi Organisasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta, Perihal : Penyampaian Informasi terkait calon Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, di buat dan ditanda tangani oleh Penggugat (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. P-13 : Surat tanggal 22 Mei 2017 kepada Yth. Ketua Mahkamah Kehormatan Partai DPP Gerindra di Jakarta perihal: penyampaian Informasi terkait Pencemaran nama baik dan tindakan kriminal yang diduga dilakukan oleh Ketua DPC Kota Padang (Fotocopi dengan tanda tangan asli) ; -----
14. P-14 : Surat tanggal 2 Juni 2017 Kepada Yth: Pimpinan DPRD Kota

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Perihal Permohonan Penundaan Sidang tanggal 5 Juni 2017,
dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Fotocopi sesuai dengan
aslinya); -----

15. P-15 : Surat tanggal 6 Juni 2017 Perihal : Permohonan Penundaan Surat
Keputusan yang ditujukan kepada Yth : Bapak Gubernur Sumatera
Barat , dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat (Fotocopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
16. P-16 : Surat tanggal 18 Juli 2017, Perihal : Mohon dukungan moril,
ditujukan kepada Ketua Umum Partai Gerindra H.Prabowo Subianto
di Jakarta (Fotocopi dengan tanda tangan asli) ; -----
17. P-17 : Surat tanggal 5 Juli 2017 Nomor : 01/Adv-M-R/VII/2017, Perihal :
Permintaan Penangguhan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua
DPRD Kota Padang (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. P-18 : Surat tanggal 5 Juli 2017 Nomor : 01/Adv-M-R/VII/2017, Perihal :
Permintaan Penangguhan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua
DPRD Kota Padang, yang ditujukan kepada Pimpinan Bamus, dibuat
dan ditandatangani oleh Penggugat (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
19. P – 19 : AD/ART Manifesto Program Aksi Partai Gerindra (Fotocopi sesuai
fotocopi); -----
20. P – 20 : Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun
2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Fotocopi sesuai fotocopi) ; -----
21. P- 21 : Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN-PDG tanggal 14 Desember 2016
antara Penggugat dengan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan
Daerah (BK DPRD Kota Padang) (Fotocopi sesuai salinan) ; -----
22. P -22 : Surat Keterangan Yayasan Pendidikan Pembangunan Surabaya
(YPPS) Universitas Teknologi Surabaya (UTS) Nomor : 071-

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

057/A.026/UTS/IX/2014, tanggal 3 September 2014 (Fotocopi

sesuai leges) ; -----

23. P -23 : Surat Nomor : 170/162/DPRD-Pdg, perihal : Berita Acara Rapat Paripurna Kedua dalam rangka Pemberhentian H.Erisman dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang masa bakti 2014-2019 (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. P -24 : Ijazah Nomor : 002/UTS/FM/VII/2011 atas nama Erisman (Penggugat) dari Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Teknologi Surabaya (UTS) tanggal 8 Juli 2011 (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. P -25 : Transkrip Nilai atas nama Erisman (Penggugat) di Universitas Teknologi Surabaya (UTS), tanggal 8 Juli 2011(Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. P -26 : a. Foto Wisuda Erisman (Penggugat) dan kawan-kawan di Universitas Teknologi Surabaya (UTS) (Fotocopi sesuai aslinya);
b. Foto Wisuda Erisman (Penggugat) dan kawan-kawan di Universitas Teknologi Surabaya (UTS) (Fotocopi sesuai aslinya);
27. P - 27 : Tanda terima surat dari DPP Partai Gerindra tanggal 21 April 2017 yang diterima dan ditandatangani oleh Sri dan yang menyerahkan H.Erisman (Penggugat) tentang : 1. Permohonan keberatan SK.DPP Partai Gerindra No.01-003/Kpts/DPP-Gerindra/2017. 2. Gugatan atas SK.DPP Partai Gerindra No.01-003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 (Fotocopi sesuai aslinya) ; -----
28. P -28 : Tanda terima Surat dari DPP Partai Gerindra tanggal 10 Mei 2017 yang diterima dan ditandatangani oleh Sri dan yang menyerahkan Heri Parya tentang : Permohonan Peninjauan kembali SK.DPP Partai Gerindra No: 01-003/Kpts/DPP-GRD/2017 (Fotocopi sesuai aslinya);

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P -29 : Tanda terima surat dari DPP Partai Gerindra tanggal 24 Mei 2017 yang diterima dan ditandatangani oleh Sri dan yang menyerahkan H.Erisman tentang : Permohonan penjelasan terkait pencemaran nama baik dan tindak kriminal yang dilakukan oleh Ketua DPC Kota Padang H.Afrizal (Fotocopi sesuai aslinya) ; -----
30. P-30 : Putusan Badan Kehormatan DPRD Kota Padang Nomor : 04/PTS/BK/SDPRD-Pdg/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016 (Fotocopi sesuai fotocopi) ; -----
31. P -31 : Koran Padang Media com tanggal 7 Juli 2017 yang salah satu beritanya tentang : BK Tunda Pemberian Sanksi bagi Erisman (Fotocopi dari asli website) ; -----
32. P -32 : Koran sumbar antaranews.com tanggal 16 Februari 2017 yang mana beritanya tentang : Legislator Padang Nilai Rekomendasi BK Terkait Erisman Cacat Hukum (Fotocopi dari asli Website) ; -----
33. P -33 : Risalah Nomor : 17/DPRD.Pdg/2016, Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Padang, Hari Jum'at/22 Juli 2016 yang dipimpin oleh Asrizal (Fotocopi sesuai fotocopi) ; -----
34. P -34a : a. Keputusan DPRD Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pemberhentian H.Erisman dari Jabatan Ketua DPRD Kota Padang ditetapkan di Padang tanggal 5 Juni 2017 (Fotocopi sesuai fotocopi); -----
b. Keputusan DPRD Kota Padang Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Kota Padang, ditetapkan di Padang tanggal 5 Juni 2017 (Fotocopi sesuai fotocopi);-----
35. P -35 : a. Permohonan Keberatan SK.DPP Partai Gerindra No.01.0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, tanggal 1 April 2017 (Fotocopi sesuai aslinya);---

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanda terima tanggal 5 April 2017 perihal Keberatan SK DPP

Partai Gerindra Nomor : 01-0003/Kpts/DPP-GERINDRA/2017(

Fotocopi sesuai aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan T-19 yaitu;-----

1. T - 1 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 01-0003/Kpts/DPP-Gerindra/2017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Kota Padang (Fotocopi sesuai aslinya) ; -----
2. T - 2 : Berita Acara Penetapan Pemberhentian Sdr. H.Erisman dari Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sebelum masa bakti 2014-2019 berakhir, Nomor : 170/391/DPRD-Pdg/VI-2017 tanggal 5 Juni 2017 sebagai hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tanggal 5 Juni 2017 (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. T - 3 : Berita Acara Penetapan Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sdr. Elly Thrisyanti,SE,Skt sisa masa bakti 2014-2019, Nomor : 170/392/DPRD-Pdg/VI-2017 tanggal 5 Juni 2017 sebagai hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tanggal 5 Juni 2017 (Fotocopi sesuai aslinya) ; -----
4. T - 4 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberhentian H.Erisman dari Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. T - 5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor :

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Pengganti Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sdri. Elly Thrisyanti, SE, Akt

sis masa bakti 2014-2019 (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. T - 6 : Surat Walikota Padang Nomor : 053/XII.125/Kesbangpol-Pdg/2017

tanggal 3 Mei 2017 Perihal : Penggantian Ketua DPRD yang ditujukan

kepada Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat (fotocopi sesuai

dengan aslinya) ; -----

7. T - 7 : Surat Walikota Padang Nomor : 210.14.150/Kesbangpol.VI/2017

tanggal 7 Juni 2017 Perihal Kekurangan Berkas Penggantian Ketua

DPRD Kota Padang yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah

Propinsi Sumatera Barat (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. T-8 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017

tentang peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD

Kota Padang (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----

9. T - 9 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Padang

Nomor : 02/Khusus/DPC-Gerindra/A/V/2016 tanggal 10 Mei 2016

perihal Permohonan Penggantian Ketua DPRD Kota Padang yang

ditujukan kepada Bapak Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Jakarta (

Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. T - 10 : Surat Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Nomor :

12/B/F.GER/DPRD-Pdg/III-2017 tanggal 29 Maret 2017 Perihal :

Penggantian Ketua DPRD Kota Padang dan Ketua Fraksi Gerindra

DPRD Kota Padang Periode 2017-2019 yang ditujukan kepada

Pimpinan DPRD Kota Padang (Fotocopi sesuai dengan aslinya);-----

11. T - 11 : Surat Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Nomor :

12/B/F.GER/DPRD-Pdg-2017 tanggal 29 Maret 2017 Perihal

Penggantian Ketua DPRD Kota Padang dan Ketua Fraksi Gerindra

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----

12. T - 12 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-172-2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, tanggal 24 September 2014 (Fotocopi sesuai dengan aslinya, tanda tangan asli, tanpa cap dan kop surat tidak bertinta emas);-----
13. T - 13 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sisa masa jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juli 2017 (Fotocopi sesuai dengan aslinya, tandatangan dan cap asli, dan kop surat tanpa tinta emas) ; -----
14. T - 14 : Surat Tanda Terima Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017 dan Surat Tanda Terima Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017 oleh Kantor Kesbangpol Kota Padang (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. T - 15 : Notulen Rapat Pimpinan DPRD Kota Padang tanggal 5 Mei 2017 dan Daftar Hadir Peserta Rapat (Fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T - 16 : Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tanggal 5 Juni 2017 tentang Pemberhentian H.Erisman dari Jabatan Ketua DPRD Kota Padang dan rapat Paripurna DPRD Kota Padang tanggal 5 Juni 2017 tentang Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Kota Padang Sdri.Elly Thrisyanti,SE,Akt (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. T - 17 : Surat Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor : 28/BK-DPRD.PDG/VI-2016 tanggal 6 Juni 2016 perihal Laporan Badan Kehormatan (Fotocopi dari fotocopi) ; -----
18. T - 18 : Surat dari Lembaga Masyarakat Pembela Kebenaran (LSM Peran)

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16.Lap/LSM.PERAN/Sumbar/II-2017 tanggal 22 Februari

2017 perihal Laporan Dugaan Indikasi Penyuapan kepada Oknum

Anggota DPRD Kota Padang (Fotocopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. T-19 : Lampiran Pendukung Dugaan Pelanggaran Moral dan Etika yang dilakukan oleh Sdr.Erisman, SE (Fotocopi dari fotocopi);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah bernama : -----

1. NALDI GANTIKA; -----

- Bahwa saksi Ya, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016 tepatnya semenjak saksi menjadi kuasa hukum Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menjadi kuasa hukum Penggugat, pada saat Penggugat menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Padang; -----
- Bahwa saksi tahu penggugat sebagai bendahara dalam partai Gerindra;-----
- Bahwa terkait surat Ijazah palsu itu, yang benarnya adalah bahwa Penggugat memang pernah kuliah di Universitas Teknologi Surabaya (UTS) sampai selesai dan memperoleh ijazah serta transkrip nilai, dimana diperlihatkan oleh Penggugat pada saat menjadi Kuasa Hukumnya (saksi diperlihatkan bukti P-32);-----
- Bahwa sebagai kuasa hukum Penggugat pada waktu itu belum pernah melihat adanya surat baik dari kepolisian atau Pengadilan yang menyatakan Penggugat sebagai Tersangka Ijazah palsu ini sampai ke Pengadilan ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari DPP Gerindra tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang;-----
- Bahwa Terhadap Surat dari DPP Gerindra mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Penggugat telah meminta klarifikasi ke DPP Gerindra, Ketua Partai Gerindra dan Mahkamah Partai Gerindra;-----
- Bahwa Penggugat meminta klarifikasi ke DPP Gerindra, dan belum pernah dipanggil terkait surat klarifikasinya (saksi diperlihatkan bukti P-9, P-10, P-11, dan P-13);----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada sidang paripurna tersebut datang karena inisiatif sendiri;-----
- Bahwa isi dari paripurna pertama yaitu penyampaian rekomendasi putusan Badan Kehormatan DPRD Kota Padang terkait kasus Ijazah Palsu dan asusila yang dituduhkan kepada Penggugat;-----
- Bahwa sidang paripurna pertama itu diadakan Sekitar bulan Februari 2016
- Bahwa sidang paripurna yang diadakan tersebut yaitu paripurna 1 dan 2 tidak memenuhi korum;-----
- Bahwa sidang paripurna 1 dan 2 itu tidak korum karena dilihat dari absensi kehadirannya yang tidak memenuhi syarat dan juga melanggar Tata Tertib dalam pasal 148 Peraturan DPRD Kota Padang No.1 Tahun 2015;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang (saksi diperlihatkan bukti P -1b);----
- Bahwa ada sanggahan terkait Putusan Badan Kehormatan dari anggota DPRD yang mengatakan bahwa putusan tersebut cacat hukum;-----
- Bahwa kasus Ijazah Palsu ini, tindakan yang dilakukan Penggugat menyurati Sekretaris Gerindra kemudian saksi sebagai kuasa hukum juga melakukan upaya hukum untuk sidang di Mahkamah Partai;-----
- Bahwa seharusnya surat menyurat itu harus berjenjang dari DPC lau ke DPP tapi untuk surat yang terkait objek ini tidak diketahui oleh DPP dan setiap persidangan atau rapat hendak seluruh penggagas diundang;-----
- Bahwa halnya dengan tuduhan pengelapan dana Semen Padang oleh Penggugat saksi juga mengetahuinya tetapi sampai saat ini belum ada surat dari penyidik yang menyatakan Penggugat sebagai tersangka;-----

2.) MULYADI;-----

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2011 sampai sekarang;----
- Bahwa sebagai wartawan berkantor di DPRD Kota Padang;-----
- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua DPRD Kota Padang itu telah

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Penggugat sebanyak 2 kali;-----

- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian yang pertama diterima Penggugat pada bulan Juni 2017 sedangkan tanggal Sknya 14 Juli 2017, Surat Keputusan yang kedua tertanggal 14 Juni 2017 diterima di bulan Juni juga;-----
- Bahwa saksi tahu kalau SK tersebut dari Penggugat sendiri yang memberitahukan sekitar bulan Agustus 2017;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena adanya laporan dari LSM ke DPRD Kota Padang tentang : 1. Penggunaan Ijazah palsu; 2. Dugaan pelanggaran asusila ; 3. Dugaan Penggugat minta dana bantuan pada Bank Nagari;-----
- Bahwa semua laporan yang dituduhkan kepada Penggugat sampai sekarang belum ada surat yang menyatakan Penggugat sebagai tersangka baik dari kepolisian ataupun dari pengadilan;-----
- Bahwa rapat paripurna pertama tanggal 22 Juli 2017 yang dipimpin oleh ASRIZAL yang hadir 17 orang, kemudian rapat di scorsing 2x15 menit karena tidak korum, kemudian rapat dilanjutkan bertambah anggota rapat menjadi 25 orang, masih tidak korum dan akhirnya rapat ditunda 3 hari kemudian yaitu tanggal 22 Februari 2017 yang dipimpin oleh MUHIDI, jumlah anggota yang hadir waktu itu 18 orang, masih tidak korum;-----
- Bahwa hasil rapat yang kedua itu juga tidak korum maka pimpinan rapat menyatakan rapat selesai da tidak dilanjutkan lagi sesuai tartib pasal 148 Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2015;-----
- Bahwa ada interupsi dari yang hadir pada saat paripurna satu berlangsung dari fraksi PPP yaitu MAHESA dan Ketua Demokrat Yulisman yang mengatakan hasil rekomendasi Badan Kehormatan gugatan cacat hukum tapi pada rapat paripurna kedua tidak ada interupsi;-----
- Bahwa saksi meliput berita online (Padang Media Com) tanggal 16 Februari 2017 dengan judul BK Tunda Pemberian Sanksi bagi Erisman (Penggugat);-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah bernama : -----

1.) ERMANTO; -----

- Bahwa saksi bekerja di DPRD sebagai Kepala Humas sejak Oktober 2015 sampai sekarang;-----
- Bahwa proses terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat hingga proses penggantian Ketua DPDR Kota Padang dilalui dengan Surat Keputusan Penggantian masuk melalui DPP Gerindra kemudian diteruskan ke Fraksi lalu ke Badan Musyawarah untuk ditetapkan kapan sidang paripurna akan diadakan, kemudian hasil atau usulan dari DPRD ini diteruskan ke Walikota kemudian diteruskan ke Gubernur;-----
- Bahwa setelah surat dari DPP masuk ke Pimpinan Fraksi maka pimpinan Fraksilah yang meminta Bamus untuk mengadakan rapat kemudian Bamuslah yang menentukannya;-----
- Bahwa surat menyurat pemberhentian bukan pada bagian saksi melainkan di bagian Risalah; -----
- Bahwa dalam memproses surat Pemberhentian saksi hanya mengetahui tetapi tidak ikut terlibat dalam pembuatan surat pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa sidang Paripurna pertama tidak memenuhi korum sedangkan sidang paripurna kedua memenuhi korum;-----

2.) BUDI. S.;

- Bahwa saksi kerja sebagai seorang pedagang;-----
- Bahwa saksi mempunyai jabatan di Partai Gerindra Kota Padang sebagai Wakil Ketua I di DPC Partai Gerindra Kota Padang;-----
- Bahwa pergantian Ketua DPRD Kota Padang, pergantian Ketua DPRD Kota Padang berdasarkan usulan rapat Pleno tanggal 10 Mei 2017 dan langsung dibuat surat pergantiannya kepada Elly Thrisyanti yang ditujukan kepada Ketua Umum Gerindra

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Prabowo;-----

- Bahwa hasil dari Rapat Pleno mengenai permohonan pengusulan pergantian Ketua DPRD Kota Padang kepada Elly Thrisyanti;-----
- Bahwa Penggugat terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra dan dari Daerah Pemilihan 5 yaitu Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo;-----
- Bahwa Penggugat sekarang masih aktif sebagai bendahara di Partai Gerindra;-----
- Bahwa mengenai ijazah palsu Penggugat diutus oleh DPP ke Universitas Teknologi Surabaya, kemudian saksi tidak dapat menemui Rektor, lalu saksi pergi ke Kopertis Wilayah VII Surabaya, dari sana didapat keterangan bahwa proses belajar mengajanya tidak dapat dipertanggung jawabkan;-----
- Bahwa belum ada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait ijazah palsu, perbuatan asusila, maupun tindak pidana lainnya yang ditujukan kepada Penggugat sehubungan dengan adanya laporan dari LSM tersebut;-----
- Bahwa mekanisme penggantian Ketua menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, Tidak ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, hanya diusulkan oleh DPC Partai;-----
- Bahwa tidak ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, jadi dasar penggantian tersebut oleh DPC, yaitu hasil Rapat yang diadakan oleh DPC;-----
- Bahwa tidak ada pembatalan mengenai Ijazah Palsu tersebut dari Universitas atau dari Kopertis;-----
- Bahwa tidak pernah rapat pimpinan mengundang penggugat karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;-----
- Bahwa surat dari Gubernur mengenai karena kesalahan pengetikan tanggal diperbaiki ke DPC tidak ada untuk diusulkan ulang;-----
- Bahwa tidak ada putusan Mahkamah partai mengenai kesalahan penggugat;-----
- Bahwa tidak ada aturan tentang penggantian Pimpinan DPRD dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.) DJAYA PUTRA GANI;-----

- Bahwa saksi dinas di Kantor Gubernur Sumatera Barat;-----
- Bahwa saksi bekerja di Pemerintah Daerah Sumatera Barat sejak tahun 2015;-----
- Bahwa saksi sebagai kasubag Fasilitasi dan Hubungan antar lembaga pada Biro Pemerintahan;-----
- Bahwa tugas saksi adalah mempersiapkan bahan untuk memproses pengangkatan, pemberhentian dan peresmian anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah pasal 42 – 45;-----
- Bahwa proses tersebut telah diterima oleh Gubernur semua persyaratan telah diterima dan tidak ada alasan untuk tidak memproses, walaupun ada surat permintaan penundaan;-----
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan klarifikasi ke partai Gerindra, terkait keputusan DPP tentang pemberhentian Penggugat, karena sebelumnya telah di proses di DPRD Kota Padang;-----
- Bahwa objek sengketa yang salah penanggalan, tidak dilakukan penarikan secara tertulis terhadap surat keputusan (objek sengketa) yang salah penanggalan;-----
- Bahwa tidak adanya penyampaian surat terhadap bukti yang ada kesalahan penanggalan kepada pemerintah kota padang dan dalam proses ulang dari paripurna DPRD kota Padang secara hierarki;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017 yang selengkapya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: “ *Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017*”; (vide bukti P-1b = T-8);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2017, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak ketiga dengan Surat Panggilan tanggal 3 Agustus dan 8 Agustus 2017, dimana calon pihak ketiga telah hadir dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan menyampaikan bahwa tidak masuk sebagai pihak dalam perkara aquo serta menyerahkan kepada Tergugat(vide Berita Acara tanggal 15 Agustus 2017); -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35, dan Penggugat mengajukan saksi dipersidangan berjumlah 2 (dua) orang bernama **1.) NALDI GANTIKA; 2.) MULYADI** yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama **1.) ERMANTO; 2.) BUDI. S.; 3.) DJAYA PUTRA GANI** yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (*bukti P.1b*); Majelis Hakim perlu memberi sikap penegasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya, menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017” (*vide* bukti P-1b) merupakan penetapan tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, bersifat final dalam arti luas serta telah menimbulkan akibat hukum, sehingga memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 dan juga Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 5 tahun 1986;-----
3. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa (*bukti P.1b*) yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017”, dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo Penggugat tidak menjalankan tugas sebagai ketua DPRD Kota Padang sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa a quo;-----
4. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa dari tergugat tanggal 3 Juli 2017 dengan demikian dihitung dari sejak diketahuinya objek sengketa sampai didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu 51 (lima puluh satu) hari sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan formil untuk mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana diuraikan di bahwa ini; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materiilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah Ketua DPRD Kota Padang Masa Bhakti Periode 2014 sampai dengan 2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 08-0191/Kpts/DPPM-Gerindra/2014, Tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, tanggal 19 Agustus 2014,

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-722-2014, tanggal 24

September 2014 (*vide*bukti P-2, T-12 dan keterangan saksi BUDI S); -----

- Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan juga Bendahara pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 06-0754/Kpts/DPP-GERINDRA/2011, tentang Susunan Personalia Pengurus DPC Kota Padang, tertanggal 30 Juni 2011 (*vide* bukti P-3 dan keterangan saksi BUDI. S); -----
- Bahwa Penggugat selama menjadi anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) **tidak pernah**: 1) mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri secara tertulis, 2) diberhentikan, 3) pindah ke partai lain, 4) melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai, 5) melakukan tindakan atau perbuatan tercela dengan hukuman dari Partai, 6) di sidangkan dalam Mahkamah Partai dan diberi hukuman (*vide* bukti P-7, P-8, P-10, P-15, P-18, P-17, P-21); -----
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 telah dilakukan “Rapat” di Jalan Purus III, No. 11 A, Pukul 17:00 WIB sampai dengan selesai, dengan agenda: “Pengusulan Penggantian Sdr. H. Erisman, SE sebagai Ketua DPRD Kota Padang” yang dihadiri oleh 1) Zulkifli Boma, 2) H. Afrizal, SE., Bac., (Ketua DPC Gerindra Kota Padang), 3) Indra Kasman, A.Md. (Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Padang), 4) Erizal Syaf (Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Padang), 5) Budi Syahril, SH. (selaku Ketua OKK DPC Gerindra Kota Padang), 6) Eko Muhandi (Sekretaris DPC Gerindra Kota Padang), dan 7) Rita Nelkarmila, dengan notulen rapat ditulis oleh Budi Syahril, SH. dan notulen rapat ditandatangani oleh Budi Syahril, SH. (selaku Ketua OKK DPC Gerindra Kota Padang) dan Eko Muhandi (Sekretaris DPC Gerindra Kota Padang), yang pada pokoknya kesimpulan rapat semua peserta yang hadir dalam rapat menyetujui pergantian Sdr. H. Erisman, SE sebagai Ketua DPRD Kota Padang dan mengusulkan sebagai pengganti Sdr. H. Erisman, SE adalah Elly Thrisyanti, SE., Akt. (*vide* bukti P-4b dan P-4c = T-9 dan keterangan saksi BUDI. S); -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Padang mengusulkan untuk melakukan penggantian Ketua DPRD Kota Padang (Sdr. H. Erisman, SE diganti dengan Elly Thrisyanti, SE., Akt.) langsung kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, di Jakarta. Surat permohonan tersebut disampaikan tanpa melalui Dewan Pimpinan Propinsi Partai Gerindra Sumatera Barat (*vide* bukti P-4a = T-9); -----
- Bahwa Penggugat dalam proses berkarier politik mengalami beberapa kali proses aduan selaku Ketua DPRD Kota Padang Masa Bhakti Periode 2014 sampai dengan 2019, yaitu: 1) penggunaan ijazah palsu, 2) penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebagai Ketua DPRD Kota Padang, 3) menggelapkan dana bantuan PT. Semen Padang, dan 4) perbuatan asusila, yang kesemuanya belum pernah di proses di pengadilan yang menyatakan Penggugat bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga Penggugat belum pernah diberikan Sanksi berupa “pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian sebagai anggota DPRD” yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan DPRD Kota Padang dalam hal melanggar Kode Etik dan Tata Tertib DPRD Kota Padang (*vide* bukti P-23, P-33, T-17, dan keterangan saksi NALDI GANTIKA, SH); -----
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Propinsi Sumatera Barat TA. 2017-2019, yang pada pokoknya mencabut surat pengangkatan H. Erisman, SE sebagai Ketua DPRD Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 08-0191/Kpts/DPPM-Gerindra/2014, Tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, tanggal 19 Agustus 2014

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangakat Elly Thrisyanti, SE., Akt. sebagai Ketua DPRD Kota Padang (*vide*

bukti P-2, P-5= T-1); -----

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, DPC Partai Gerindra menginstruksikan kepada pimpinan Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang untuk melaksanakan proses pergantian Ketua DPRD Kota Padang (*vide* bukti T-10); -----
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017, Aulia Rahman selaku Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerindra Padang Timur Kota Padang mengajukan Permohonan Peninjauan kembali Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang Propinsi Sumatera Barat TA. 2017-2019 kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan membuat surat pernyataan mengenai hal tersebut (*vide* bukti P-6a dan P-6b); -----
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, pimpinan Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang meminta Pimpinan DPRD Kota Padang memproses pergantian Ketua DPRD Kota Padang (*vide* bukti T-11);-----
- Bahwa pada tanggal 1 April 2017, Penggugat mengajukan Pemohonan Keberatan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 kepada Gubernur Sumatera Barat (*vide* bukti P-35a, dan P-35b);-----
- Bahwa pada tanggal 14 April 2017, Penggugat mengajukan Pemohonan Keberatan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Ketua Umum Mahkamah Partai DPP Partai Gerindra (*vide* bukti P-9, dan P-10);-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017, Penggugat mengajukan Pemohonan Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 kepada Ketua Umum Badan Strukturalisasi dan Organisasi DPP Partai Gerindra (*vide* bukti P-11); -----
- Bahwa pada jam 10.00 WIB, tanggal 5 Mei 2017, Pimpinan DPRD Kota Padang mengadakan Rapat Pimpinan dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Padang, pada pokoknya rapat menyatakan Surat dari Partai Gerindra untuk mengusulkan untuk melakukan penggantian Ketua DPRD Kota Padang sudah masuk dan diagendakan dalam Bamus pada jam 14:00 WIB (*vide* bukti T-15); -----
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Kehormatan Partai DPP Partai Gerindra, perihal: Pemohonan Penjelasan Terkait Pencemaran Nama Baik dan Tindakan Kriminal yang diduga dilakukan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang Sdr. H. Afrizal, SE., B.Ac yang pada pokoknya terkait dasar penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor: 01-0003/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 kepada Ketua Umum Badan Strukturalisasi dan Organisasi DPP Partai Gerindra (*vide* bukti P-13); -----
- Bahwa usulan untuk Pemberhentian Saudara H. Erisman (Penggugat) dari Jabatan Ketua DPRD Kota Padang telah diagendakan dalam Bamus sebanyak tiga kali yang kemudian digelar Rapat Paripurna sebanyak tiga kali dengan tidak terdapat kesepakatan kourum untuk pergantian tersebut dan terhadap hal tersebut Penggugat juga telah mengajukan beberapa kali permohonan penundaan Sidang Paripurna tertanggal 2 Juni 2017 dan 6 Juni 2017(*vide* bukti P-14, P-15, dan keterangan saksi MULYADI dan NALDI GANTIKA, SH); -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2017, DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna tentang Pemberhentian Saudara H. Erisman (Penggugat) dari Jabatan Ketua DPRD Kota Padang dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Kota

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Saudari Elly Trisyanti, SE., Akt yang dituangkan dalam Berita Acara(vide bukti T-2, T-3, dan T-16);-----

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, berdasarkan Berita Acara Pemberhentian Saudara H. Erisman (Penggugat) dari Jabatan Ketua DPRD Kota Padang, diterbitkanlah Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 12 Tahun2017 tentang Pemberhentian H. Erisman dari Jabatan Ketua DPRD Kota Padang sebelum Masa Bhakti Periode 2014sampai dengan 2019 berakhir dan Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Kota Padang Saudari Elly Trisyanti, SE., Akt., Sisa Bhakti Periode 2014sampai dengan 2019 (vide bukti T-4, dan T-5);-----
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, dengan telah diterbitkan Keputusan dari Pimpinan DPRD Kota Padang tentang pemberhentian H. Erisman dari Jabatan Ketua DPRD Kota Padang dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Kota Padang Saudari Elly Trisyanti, SE., Akt., Sisa Bhakti Periode 2014 sampai dengan 2019, DPRD Kota Padang menyampaikan usul permohonan pemberhentian pimpinan DPRD Kota Padang kepada Gubernur melalui Walikota Padang (vide bukti P-34a, dan P-34b); -----
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017, secara hierarki Walikota Padang menerima usul permohonan pemberhentian pimpinan DPRD Kota Padang dari DPRD Kota Padang dan selanjutnya menyampaikan usul permohonan pemberhentian pimpinan DPRD Kota Padang dari DPRD Kota Padang tersebut kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat, dan pada tanggal tertanggal 7 Juni 2017 Walikota Padang melengkapi kekurangan berkas dengan Surat Walikota Padang Nomor: 210.14.150/Kesbangpol/VI-2017 (vide bukti T-6, dan T-7);-----
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Gubernur Propinsi Sumatera Barat telah menerima surat usulan tersebut secara hierarki dan selanjutnya Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 171-578-2017, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tertanggal 14 Juli 2017, terhadap Surat

Keputusan (SK) tersebut secara hierarki Walikota Padang telah menerima pada tanggal 16 Juni 2017 dan selanjutnya SK tersebut juga telah diterima Penggugat pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 14:00 WIB dan terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tersebut terdapat kesalahan tanggal yaitu ditulis tanggal “14 Juli 2017” seharusnya tanggal “14 Juni 2017”, adapun perbaikan atas kesalahan pengetikan tanggal penetapan Keputusan Gubernur (*vide* bukti T-8, dan T-13); ----

- Bahwa berdasarkan register pada Biro Hukum Propinsi Sumatera Barat, mengenai Keputusan Gubernur yang benarnya adalah: Surat Keputusan Nomor: 171-578-2017, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tertanggal 14 Juni 2017. Akan tetapi oleh Biro Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat selaku OPD yang memproses penerbitan SK pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Padang, telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pencantuman (pengetikan) tanggal penetapan SK tersebut, dimana seharusnya ditetapkan pada tanggal “14 Juni 2017” tertulis menjadi ditetapkan pada tanggal “14 Juli 2017”. SK yang tertanggal 14 Juli 2017 ini disampaikan sebanyak 6 (enam) rangkap kepada Badan Kesbangpol Kota Padang untuk diteruskan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada:
1) Walikota Padang, 2) Sekretaris DPRD Kota Padang, 3) DPC Partai Gerindra Kota Padang, 4) DPD Partai Gerindra Propinsi Sumatera Barat, 5) Sdr. H. Erisman, SE., 6) Sdri. Elly Thrisyanti, SE., Akt. (*vide* bukti T-14); -----
- Bahwa kekeliruan pengetikan tanggal penetapan SK ini kemudian diperbaiki oleh Biro Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat menjadi tanggal “14 Juni 2017”, sesuai registrasi yang tercatat pada Biro Hukum. Selanjutnya SK yang sudah diperbaiki ini disampaikan sebanyak 5 (lima) rangkap kepada Badan Kesbangpol Kota Padang dan oleh Badan Kesbangpol Kota Padang diteruskan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada: 1) Walikota Padang, 2) Sekretaris DPRD Kota Padang, 3) DPC Partai Gerindra Kota Padang, 4) DPD Partai Gerindra Propinsi Sumatera Barat, 5)

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Elly Thrisyanti, SE., Akt. Sedangkan 1 (satu) rangkap SK diserahkan secara langsung oleh Biro Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak berkenan menerima karena surat tidak dapat berlaku mundur (*vide* Gugatan Penggugat halaman 5, bukti T-13, dan T-14); -----

- Bahwa Gubernur Propinsi Sumatera Barat memperbaiki tanggal pada surat keputusan tersebut dengan nomor surat yang sama dan tidak terdapat “alasan kesalahan dan penarikan” yang dimuatkan dalam konsideran “mengingat” dalam Surat Keputusan tersebut, adapun surat yang diterbitkan menjadi “Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor: 171-578-2017, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tertanggal 14 Juni 2017” (*vide* bukti T-8);-----
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017, Penggugat mengajukan permintaan penangguhan pelantikan dan serah terima jabatan Ketua DPRD Kota Padang kepada Pimpinan DPRD Kota Padang dan Pimpinan Bamus DPRD Kota Padang (*vide* bukti P-17 dan P-18); -----
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dibehentikannya Penggugat dari jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang (*vide* bukti P-1b = T-8);

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: -----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?”; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG
Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----

2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----

3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo (*vide* Bukti P-1b = T-8)?”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah: “*Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017*”; (*vide* bukti P-1b = T-8); -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu : -----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 12: “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”; -----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

- Pasal 44 (2): “Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/WaliKota untuk peresmian pemberhentiannya”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*vide* bukti P-1b = T-8) Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa berupa *Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Gubernur Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1b = T-8); -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1b = T-8) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan telah sesuai dari segi kewenangannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1b = bukti T-8), baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AAUPB)?”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah merujuk pada Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik , Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1b = Bukti T.8) adalah: -----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut: -----

Pasal 42 ayat (2) : *Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena : a. Meninggal Dunia; b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau; d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;*-----

Ayat (3) : *Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan: a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan*

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Kehormatan; atau; b. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Pasal 43 ayat (1) : Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya;-----

ayat (2) : Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;-----

ayat (3) : Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD;-----

Pasal 44 ayat (2) : Keputusan DPRD kabupaten/Kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/Kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya; -----

ayat (3) : Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);-----

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sebagai berikut; ---

Pasal 109 ayat (1) : “Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk peresmian pemberhentiannya; -----

Pasal 109 ayat (2) : Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2);-----

Pasal 129 ayat (1) huruf (a) : Jenis rapat DPRD terdiri dari: **a. rapat paripurna**; -----

Pasal 160 ayat (1) : untuk setiap rapat Paripurna dibuat Risalah, yang merupakan catatan Rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG
Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan catatan tentang : *a. jenis dan sifat rapat; b.hari dan tanggal rapat; c. tempat rapat; d. acara rapat; e. waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. ketua dan sekretaris rapat; g.jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan; h.undangan yag hadir;-----*

Pasal 161 : *Sekretaris rapat wajib menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, pemberhentian pimpinan DPRD dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena diberhentikan sebagai pimpinan DPRD, dalam hal diberhentikan sebagai pimpinan DPRD diusulkan oleh partai politiknya dimana dalam usulannya dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan dibuatkan risalah, ditetapkan dalam keputusan DPRD dan dibuatkan berita acara serta disampaikan oleh pimpinan DPRD ke Gubernur melalui Walikota; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap paripurna harus dibuatkan risalah secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta wajib diberikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) huruf (a), Pasal 160 ayat (1), Pasal 161 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang; -----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;-----

Pasal 32 ayat (1) : *Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART; -----*

Menimbang, bahwa tentang penarikan atau perubahan suatu tindakan hukum yang cacat merupakan suatu tindakan hukum administrasi, maka terhadap penarikan atau perubahan suatu tindakan hukum yang cacat berlaku asas *contrarius actus similiterfit*, yaitu persyaratan bagi terjadinya tindakan hukum administrasi dan berlaku juga bagi penarikan kembali perubahannya, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG
Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sendiri untuk bidang hukum administrasi dari doktrin yang dikemukakan oleh A. D.

Belinfante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalam buku berjudul *Pokok-Pokok Hukum*

Tata Usaha Negara, diterbitkan oleh Binacipta, di Jakarta, tahun 1983, halaman 97; -----

Menimbang, bahwa usulan oleh partai politik yang maksud harus tidak ada perselisihan, sehingga apabila ada perselisihan dari partai politik diselesaikan terlebih dahulu secara intern partai yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, dikaitkan dengan bukti T-1 yaitu surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam konsiderannya menimbang tercantum kalimat untuk mengesahkan penggantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Padang dan Ketua fraksi Partai Gerindra DPRD kota Padang, Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2017-2019, sedangkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra tidak terdapat pasal mengenai segi kewenangan yang mencantumkan kalimat "Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD" yang ada hanya berupa "penetapan dan mengajukan Pimpinan DPRD", sehingga dengan tidak ada kewenangan tersebut seharusnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tidak mengeluarkan keputusan tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kota Padang. Akan tetapi, semestinya tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah membentuk Mahkamah Partai atau Majelis Kehormatan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (*vide* keterangan saksi BUDI. S); -----

Menimbang, bahwa usulan penggantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dilakukan oleh DPP partai Gerindra (bukti T.1) yang diusulkan oleh fraksi Partai Gerindra kota Padang (bukti T.11) kemudian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang mengadakan rapat paripurna dan mengeluarkan keputusan pemberhentian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang disertai berita acara (bukti T.2, T.3 dan T.4, T.5), keputusan disampaikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Walikota Kota Padang (bukti T.6), Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang sisa masa jabatan 2014-2019, namun dalam penerbitan keputusan *a quo* terdapat kesalahan penulisan bulan yang berbeda (bukti T.8 dan T.13), dengan adanya 2 (dua) penulisan bulan yang berbeda tersebut, Tergugat telah memperbaiki dan menetapkan tanggal 14 Juni 2017 sebagai tanggal yang benar (bukti T.8), untuk itu dalam proses perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan yang diterbitkan dan sudah diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan, maka terhadap “penarikan atau perubahan suatu tindakan hukum yang cacat” berlaku asas *contrarius actus similiter fit*, yang mana proses yang dilalui pada saat diusulkan objek sengketa *a quo* dan dalam hal membaikinya pun harus disampaikan kepada yang berkepentingan dengan disertai pengusulan kembali secara hirarki terhadap hal tersebut, dan juga terhadap proses “penarikan atau perubahan suatu tindakan hukum yang cacat” harus disertai dengan nomor surat pembatalan yang baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu Berita Acara Penetapan Pemberhentian Saudara H. Erisman dari Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sebelum masa bakti 2014-2019 dan bukti T.3 yaitu Berita Acara Penetapan Penggantian Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Saudari Elly Thrisyanti, SE, A.kt sisa masa bakti 2014-2019, dikaitkan dengan P.33 yaitu Risalah Rapat paripurna, dimana pada lembar 4 (empat) tercantum kalimat “Berita Acara Rapat Paripurna” sehingga dikaitkan dengan bukti T.2 dan T.3 seharusnya dilampirkan risalah paripurna yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Paripurna; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti yang diserahkan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak ada bukti yang diperlihatkan atau diajukan dalam persidangan mengenai risalah dari rapat paripurna tanggal 5 Juni 2017, sehingga ada prosedur yang tidak dijalankan oleh DPRD Kota Padang dimana Risalah Rapat Paripurna merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat Paripurna; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak melakukan prosedur yang benar sehingga dari segi prosedur telah

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan, Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 109 ayat (1), ayat (2), Pasal 129 ayat (1) huruf (a), Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 161 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang serta bertentangan dengan asas *contrarius actus similiterfit*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi substansi dari Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa alasan diberhentikannya Penggugat *in cassu* dalam jabatan ketua DPRD Kota Padang pada pokoknya adalah: adanya surat dari DPP Partai Gerindra secara substansi tidak diselesaikannya terlebih dahulu di internal partai (*vide* Bukti P-9, P-10, P-13, T.1); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara substansial Majelis Hakim akan menilai apakah benar penerbitan obyek sengketa didasari oleh hal tersebut di atas, sehingga menyebabkan Penggugat *in cassu* diberhentikan dalam jabatan sebagai ketua DPRD Kota Padang tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan mengenai diberhentikannya sebagai Ketua DPRD Kota Padang, karena Penggugat merasa tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Gerindra, untuk itu Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat secara substansi telah mengeluarkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;-----

Pasal 32 ayat (1) : *Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART*;-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG
Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : *Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai

Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;-----

Menimbang, bahwa dalam hal usulan dari partai politik sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikaitkan dengan penyelesaian perselisihan internal partai politik oleh Mahkamah Partai dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme usulan pemberhentian pimpinan DPRD yang dari partai politik yang diberhentikan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penyelesaiannya dilakukan dalam Mahkamah Partai, sehingga dengan adanya penyelesaian tersebut baru dilakukan pengusulan kepada DPRD;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak ada bukti yang menunjukan telah diselesaikannya masalah pemberhentian pimpinan partai politik dalam hal ini partai Gerindra di Mahkamah Partai Gerindra sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, padahal ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (vide bukti P-9), sehingga usulan Surat dari DPP Partai Gerindra kepada DPRD kota Padang harusnya terlebih dahulu melalui mekanisme Mahkamah Partai DPP Partai Gerindra;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Pasal 63 ayat (1) : *Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat; a. kesalahan konsideran; b. kesalahan redaksional; c. perubahan dasar perbuatan keputusan; dan/atau ; d. fakta baru;-----*

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : *Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB;-----*

Ayat (5) : *Keputusan perubahan tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam keputusan;-----*

Menimbang, bahwa tentang penyusunan faktum/datum mengenai orang atau badan yang bersangkutan di belakang istilah “menimbang” dalam konsideran surat keputusan merupakan masalah yang terpenting dalam penyusunan konsideran, karena dari susunan fakta/data tentang orang/badan yang dikenai keputusan disamping hal-hal yang disebut sesudah istilah “membaca” dan “memperhatikan” harus dapat diketahui, bahwa syarat-syarat untuk penerapan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar yang bersangkutan telah dipenuhi, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri untuk bidang hukum administrasi dari doktrin yang dikemukakan oleh Pratjihno, *Penuntun Penyusun Surat Keputusan*, diterbitkan oleh Djambatan, di Bandung, tahun 1988, halaman 23; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa Gubernur dalam hal ini tergugat, apabila ada kesalahan baik itu kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar pembuatan keputusan atau fakta baru pada keputusan yang diterbitkan harus mencantumkan alasan objektif dan jelas serta memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1a, P.1b = T.8, T.13 yaitu mengenai peresmian pemberhentian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sisa masa jabatan 2014-2019 terdapat 2 (dua) pencantuman bulan yang berbeda, sehingga apabila ada perbaikan dalam keputusan karena kesalahan redaksional, pada keputusan yang diperbaiki tersebut harus mencantumkan alasan yang objektif dan jelas dalam konsideran keputusannya, dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* dalam konsiderannya tidak terdapat alasan perbaikan, sehingga menurut Majelis Hakim keputusan yang telah diperbaiki oleh Tergugat secara substansi tidak diperbaiki dengan benar;-----

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut jika dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara substansial bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan bertentangan dengan asas kecermatan, oleh karenanya obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya batal Objek Sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka terkait penetapan penundaan No. 11/G/Pen-MH/2017/PTUN-PDG tanggal 1 November 2017 telah beralasan hukum untuk tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menerima Permohonan Penundaan Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017”;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017”; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan kedudukan penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang Periode 2014-2019 dan mengembalikan hak-hak penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang dengan cara mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru untuk mengangkat kembali penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Padang periode 2014-2019.;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp 285.800,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah); -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Pada hari **Kamis** Tanggal **26 Oktober 2017** oleh kami **HERISMAN, S.H., S.Sos., M.Ap** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZABDI PALANGAN, S.H., dan MUHAMAD AFIF, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**

Tanggal **1 November 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh

DEFITRI, S.Sos., M.Hum sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERISMAN, S.H., S.Sos., M.Ap

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ZABDI PALANGAN, S.H

MUHAMMAD AFIF, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI,

DEFITRI, S.Sos., M.Hum

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	145.800,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. Leges	:	Rp.	3.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	RP.	285.800,-

(Dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

Nomor: 11/G/2017/PTUN.PDG

Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)